



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Kurniawan Bin Zulkifli Ahmad
2. Tempat lahir : Meunasah Pangwa
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Raya, Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Kurniawan Bin Zulkifli Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI KURNIAWAN Bin ZULKIFLI AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI KURNIAWAN Bin ZULKIFLI AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor (Becak) Merk Honda Type NF 100L Supra Fit, No Pol B 6047 BBE, Nomor Rangka : MH1HB11144K185345, Nomor Mesin: HB11E1184886 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti jual beli.Dikembalikan kepada Saksi Korban A HAFIDH Bin M HUSEN
4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUDI KURNIAWAN Bin ZULKIFLI AHMAD bersama-sama dengan JUFRIZAL (DPO), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 04:30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Gampong Rungkom Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di halaman warung milik Korban A. HAFIDH Bin M. HUSEN atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, berupa berupa 1(satu) unit sepeda motor (becak) Merk Honda Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NF 100L Supra Fit, No Pol B 6047 BBE, Nomor Rangka: MH1HB11144K185345, Nomor Mesin: HB11E1184886 warna hitam milik Korban A. HAFIDH Bin M. HUSEN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 04:00 WIB, Terdakwa yang sedang bersama dengan Jufrizal (DPO) di daerah kecamatan meureudu, diajak oleh Jufrizal (DPO) untuk membeli Chip Higgs Domino, kemudian Terdakwa menerima ajakan dari Jufrizal (DPO) dan ikut pergi bersama Jufrizal (DPO) menggunakan Sepeda Motor Honda Beat (DPB) milik Jufrizal (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 04:30 WIB, Jufrizal (DPO) membawa Terdakwa ke lokasi warung milik Korban yang berlokasi di Gampong Rungkom Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, lalu sesampainya di warung tersebut, Jufrizal (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor (becak) Merk Honda Type NF 100L Supra Fit, No Pol B 6047 BBE, Nomor Rangka : MH1HB11144K185345, Nomor Mesin: HB11E1184886 warna hitam milik Korban, yang sedang berada di bawah pohon pada halaman warung milik Korban yang sedang tidak terdapat orang lain di dalam dan sekitar warung tersebut. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Jufrizal (DPO) langsung mengambil dan membawa motor (becak) tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci stang dan dalam keadaan mesin yang mati, keluar dari halaman warung milik Korban dengan cara, Jufrizal (DPO) mengendarai motor (becak) dan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat (DPB) milik Jufrizal (DPO) sambil mendorong motor (becak) milik Korban tersebut, menggunakan kaki kanan Terdakwa di rangka motor (becak) tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Jufrizal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan menjual motor (becak) milik Korban kepada Saksi ARISKI MAULANA Bin A. WAHAB ALI (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dan mengatakan kepada Terdakwa "*Kalau ditanya barang ini darimana, bilang saja barang ini dari samalanga*", kemudian Jufrizal (DPO) menghubungi Saksi ARISKI MAULANA Bin A. WAHAB ALI melalui *handphone* untuk menjual motor (becak) tersebut dan dalam percakapan melalui *handphone* tersebut disepakati harga penjualan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah), lalu Terdakwa bersama Jufrizal (DPO) membawa motor (becak) tersebut ke rumah Saksi ARISKI MAULANA Bin A. WAHAB ALI;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan barang curian berupa 1(satu) unit sepeda motor (becak) Merk Honda Type NF 100L Supra Fit, No Pol B 6047 BBE, Nomor Rangka : MH1HB11144K185345, Nomor Mesin: HB11E1184886 warna hitam milik Korban tersebut kepada Saksi ARISKI MAULANA Bin A. WAHAB ALI, Terdakwa mendapat pembagian keuntungan kurang lebih senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 09:30 WIB, Korban berangkat dari rumah ke warung milik Korban untuk berjualan tebu, namun sesampainya di warung tersebut, Korban tidak melihat motor (becak) milik Korban tersebut lagi yang sebelumnya telah diparkirkan oleh Korban di bawah pohon pada halaman warung tersebut, lalu Korban memberitahu Saksi YULIANA Bin M GADE AR (Istri Korban), dan menanyakan kepada warga sekitar terkait keberadaan motor (becak) tersebut, namun tetap tidak menemukannya, selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya.
- Bahwa Korban memperoleh motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr Ilyas seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) pada tahun 2020;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Jufrizal (DPO), maka Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.Hafidh Bin M.Husen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi sebagaimana tercantum pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor (becak) warna hitam;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor becak merk Honda Type NF Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi B 6047 BBE dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir menyimpan sepeda motor tersebut pada Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB, di kedai milik Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mm



yang berada di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dan terakhir Saksi melihat sepeda motor tersebut pukul 18.30 WIB ketika pulang dari kebun Saksi;

- Bahwa ketika Saksi menyimpan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena sepeda motor tersebut tidak memakai kunci dan gembok, dan sepeda motor tersebut dalam keadaan bocor ban;
- Bahwa kronologis Saksi kehilangan sepeda motor tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor (becak) milik Saksi di kedai Saksi, kemudian setelah itu Saksi pergi ke RSUD Pidie Jaya, dan setelah itu Saksi melaksanakan rawat inap selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam di RSUD Pidie Jaya, setelah itu Saksi diberi pulang oleh dokter pada hari Kamis sekira pukul 13.30 WIB Saksi kembali ke rumah untuk menyimpan barang. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi pergi ke kedai Saksi dan melihat becak masih terparkir di kedai milik Saksi. Kemudian Saksi pergi ke kebun, setelah pulang dari kebun Saksi kembali ke kedai sekira pukul 18.30 WIB dan meminta Polo (nama panggilan) untuk menambal ban belakang sepeda motor (becak) milik Saksi, saat itu Polo menolak karena sudah waktu sholat maghrib. Setelah itu Saksi pulang ke rumah. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Jumat sekira pukul 09.30 WIB, Saksi kembali ke kedai untuk berjualan air tebu, lalu saat Saksi sampai di kedai Saksi melihat sepeda motor (becak) sudah tidak ada/hilang. Kemudian Saksi menceritakan kepada istri Saksi yaitu Yuliana. Setelah itu Saksi bertemu dengan Hanafiah dan bertanya kepada Hanafiah “apa ada memakai becak Saksi?” dan Hanafiah menjawab tidak memakai becak Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada Amat (M.Khalir), dan dijawab tidak ada memakai becak, kemudian Saksi menyimpulkan becak Saksi sudah hilang. Selanjutnya Saksi berkeliling kampung, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Saksi melaporkan ke Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor (becak) tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor (becak) tersebut untuk mengangkut atau berbelanja barang jualan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor (becak) sering Saksi tinggal di bengkel karena kadang dipakai juga oleh tukang bengkel;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi dengan bengkel tempat menyimpan sepeda motor (becak) tersebut sekitar 400 (empat ratus) meter;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengunci atau menggembok sepeda motor (becak) tersebut karena ban sepeda motor tersebut dalam keadaan bocor dan untuk menghidupkan sepeda motor hanya menggunakan kabel;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor (becak) tersebut tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor (becak) milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi selalu pulang ke rumah ketika tidur, Saksi tidak pernah tidur di kedai milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yuliana Bin M.Gade AR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi sebagaimana tercantum pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor (becak) warna hitam;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi A.Hafidh Bin M.Husen;
- Bahwa jenis sepeda motor (becak) yang hilang tersebut berjenis sepeda motor Honda Type NF Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi B 6047 BBE dan sepeda motor tersebut adalah milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Saksi A.Hafidh Bin M.Husen menyimpan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di kedai milik Saksi yang berada di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan terakhir Saksi melihat sepeda motor tersebut pada pukul 18.30 WIB ketika pulang dari kebun Saksi;
- Bahwa ketika Saksi A.Hafidh Bin M.Husen menyimpan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena sepeda motor tersebut tidak memakai kunci dan gembok, dan sepeda motor tersebut dalam keadaan bocor bannya;
- Bahwa kronologis kejadian kehilangan sepeda motor milik suami Saksi bermula pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi A.Hafidh Bin M.Husen memarkirkan sepeda motor (becak) miliknya di kedai Saksi A.Hafidh Bin M.Husen, kemudian setelah itu Saksi dan Saksi A.Hafidh Bin M.Husen pergi ke RSUD Pidie Jaya, dan setelah itu Saksi A.Hafidh Bin M.Husen melaksanakan rawat inap selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam di RSUD Pidie Jaya, setelah itu Saksi A.Hafidh Bin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Husen diberi pulang oleh dokter pada hari Kamis sekira pukul 13.30 WIB Saksi A.Hafidh Bin M.Husen bersama Saksi kembali ke rumah untuk menyimpan barang. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Saksi A.Hafidh Bin M.Husen pergi ke kedai Saksi dan melihat becak masih terparkir di kedai milik Saksi. Kemudian Saksi pergi ke kebun, setelah pulang dari kebun Saksi kembali ke kedai sekira pukul 18.30 WIB dan meminta Polo (nama panggilan) untuk menambal ban belakang sepeda motor (becak) milik Saksi, saat itu Polo menolak karena sudah waktu sholat maghrib. Setelah itu Saksi pulang ke rumah. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Jumat sekira pukul 09.30 WIB, Saksi A.Hafidh Bin M.Husen kembali ke kedai untuk berjualan air tebu, lalu saat Saksi A.Hafidh Bin M.Husen sampai di kedai Saksi melihat sepeda motor (becak) sudah tidak ada/hilang. Kemudian Saksi A.Hafidh Bin M.Husen menceritakan kepada Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi A.Hafidh Bin M.Husen membeli sepeda motor (becak) tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi A.Hafidh Bin M.Husen menggunakan sepeda motor (becak) tersebut untuk mengangkut atau berbelanja barang jualan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi A.Hafidh Bin M.Husen sering meninggalkan sepeda motor (becak) di bengkel, karena kadang juga dipakai oleh tukang bengkel;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi dengan bengkel tempat menyimpan sepeda motor (becak) tersebut sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi A.Hafidh Bin M.Husen tidak mengunci atau mengembok sepeda motor (becak) tersebut karena ban sepeda motor tersebut dalam keadaan bocor dan untuk menghidupkan sepeda motor hanya menggunakan kabel;
- Bahwa Saksi A.Hafidh Bin M.Husen membeli sepeda motor (becak) tersebut tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor (becak) milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tidur di kedai milik Saksi, Saksi selalu tidur di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi Ariski Maulana Bin A.Wahab Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Saksi sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan hilangnya sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa menjual sepeda motor (becak) bersama dengan Jufrizal (DPO) kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pidie Jaya karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda type NF 100L Supra Fit warna hitam tanpa surat lengkap;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hanphone Merk Nokia Model 105 Type RM-908 Code 059T2V2 IMEI : 356499/06/047838/9 dan 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 0822-8587-1693;
- Bahwa awalnya ketika sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam dijual oleh Jufrizal kepada Saksi, dikatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik keluarga (Pak Cik) Jufrizal, setelah ditangkap baru Saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi A.Hafidh Bin M.Husen;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor (becak) tersebut berawal Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Jufrizal pergi ke toko kios milik Saksi menggunakan sepeda motor Beat warna merah putih yang berada di Jalan Medan-Banda Aceh Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa dan Jufrizal menemui Saksi lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit, pada saat itu Saksi



menyuruh mereka pulang dikarenakan masih terlalu pagi, sekira pukul 07.30 WIB Jufrizal menelepon Saksi dengan mengatakan, "*hallo kiban, padum harga kacok becak nyan* (Halo gimana, berapa harga kamu ambil becak itu)" kemudian Saksi jawab, "*padum man ka peugeot harga, (berapa kamu buat harga)*", Jufrizal menjawab "Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)"; Saksi menjawab, "*oman meuhai that becak han ek ta kerja, harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jeut?* (oman mahal sekali becak tidak sanggup saya kerja (beli), harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bisa?)", lalu Jufrizal mengatakan, "*tamah hy Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) teuk, (tambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi)*" kemudian Saksi dan Jufrizal menyetujui harga jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit. Sekira pukul 08.00 WIB Jufrizal pergi ke toko kios milik Saksi mengambil uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke toko kios milik Saksi mengambil lagi sisa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit untuk digunakan belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi belum sempat menggunakan sepeda motor merk Honda Type NF 100 L Supra Fit tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penjualan sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit tersebut, Terdakwa dan Jufrizal tidak menunjukkan surat-surat kelengkapan kendaraan, dan telah Saksi tanyakan kepada Jufrizal, dan dijawab oleh Jufrizal akan membawakan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut besok;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, Saksi menyimpannya di rumah nenek Saksi, dan Saksi tutup dengan terpal;
- Bahwa Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di rumah nenek Saksi karena Saksi tinggal bersama dengan nenek Saksi dan ditutupi terpal agar tidak kena panas dan hujan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan pembelian barang dari Terdakwa maupun Jufrizal;
- Bahwa Jufrizal mengetahui nomor telepon Saksi karena sudah mengenal Saksi sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa maupun Jufrizal terkait dengan pembelian sepeda motor (becak) tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Jufrizal datang tiba-tiba ke kios milik Saksi pada saat akan menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena harga sepeda motor tersebut jauh di bawah harga pasarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa sebagaimana tercantum pada BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 100 L Supra Fit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit milik orang lain tanpa izin, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit yang Terdakwa ambil tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap, baru Terdakwa tahu bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit adalah A.Hafidh Bin M.Husen;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda type NF 100L Supra Fit milik A.Hafidh Bin M.Husen tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Gampong Rungkhom Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Jufrizal (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa dan Jufrizal (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit adalah dengan cara Terdakwa pergi bersama dengan Jufrizal (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Jufrizal (DPO), kemudian Terdakwa dan Jufrizal (DPO) pergi menuju Gampong Rungkhom sekira pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Jufrizal melihat sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit di pinggir jalan Rungkhom. Kemudian Terdakwa dan Jufrizal menuju ke sepeda motor (becak) tersebut dan membawa sepeda motor

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mm



(becak) tersebut dengan cara mendorong menggunakan sepeda motor milik Jufrizal dengan menggunakan kaki dan membawa sepeda motor tersebut ke Gampong Mee Pangwa;

- Bahwa setelah sampai di Gampong Mee Pangwa, Terdakwa dan Jufrizal menuju ke toko kios milik Saksi Ariski Maulana untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit tersebut;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit milik A.Hafidh Bin M.Husen tersebut bermula Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju rumah teman Terdakwa di Meureudu dan duduk di rumah Teman Terdakwa, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB datang Jufrizal (DPO) dan Terdakwa bersama Jufrizal (DPO) duduk sampai sekitar pukul 04.00 WIB. Lalu Jufrizal (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli Chip Domino, kemudian Terdakwa ikut dengan Jufrizal. Ternyata Jufrizal bukan membeli chip domino melainkan untuk mengambil sepeda motor (becak). Lalu Sesampainya di Gampong Rungkhom Terdakwa melihat adanya sepeda motor jenis becak di pinggir jalan Rungkhom. Lalu Terdakwa dan Jufrizal menuju ke sepeda motor (becak) tersebut dan membawa sepeda motor (becak) tersebut dengan cara mendorong menggunakan sepeda motor milik Jufrizal dan membawa sepeda motor (becak) tersebut ke Gampong Mee Pangwa untuk dijual kepada Saksi Ariski Maulana. Pada saat sebelum menjual sepeda motor (becak) tersebut Jufrizal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*meunyoé ditanyeng barang pane, kapegah barang Samalanga*" (Kalau ditanya itu barang dari mana, bilang barang dari Samalanga)". Kemudian Saksi Ariski Maulana membeli sepeda motor (becak) tersebut dan menyuruh Jufrizal untuk kembali lagi besok pagi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa harga jual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit tersebut sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Ariski Maulana melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh Jufrizal, dan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil bersama dengan Jufrizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit tersebut dari Jufrizal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Jufrizal menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit kepada Saksi Ariski Maulana, Saksi Ariski Maulana meminta untuk datang di pagi hari, sepeda motor tersebut Terdakwa dan Jufrizal tinggalkan di dekat kios milik Saksi Ariski Maulana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Jufrizal termasuk DPO kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor (Becak) Merk Honda Type NF 100L Supra Fit, No Pol B 6047 BBE, Nomor Rangka : MH1HB11144K185345, Nomor Mesin: HB11E1184886 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar kwitansi bukti jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Jufrizal (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Tipe NF 100L Supra Fit Nomor Polisi B 6047 BBE milik Saksi A.Hafidh Bin M.Husen pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Gampong Rungkhom Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa cara Terdakwa dan Jufrizal (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit adalah dengan cara Terdakwa pergi bersama dengan Jufrizal (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Jufrizal (DPO), kemudian Terdakwa dan Jufrizal (DPO) pergi menuju Gampong Rungkhom sekira pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Jufrizal melihat sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit di pinggir jalan Rungkhom. Kemudian Terdakwa dan Jufrizal menuju ke sepeda motor (becak) tersebut dan membawa sepeda motor (becak) tersebut dengan cara mendorong menggunakan sepeda motor milik Jufrizal dengan menggunakan kaki dan membawa sepeda motor tersebut ke Gampong Mee Pangwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Gampong Mee Pangwa, Terdakwa dan Jufrizal menuju ke toko kios milik Saksi Ariski Maulana untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit tersebut;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit milik A.Hafidh Bin M.Husen tersebut bermula Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju rumah teman Terdakwa di Meureudu dan duduk di rumah Teman Terdakwa, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB datang Jufrizal (DPO) dan Terdakwa bersama Jufrizal (DPO) duduk sampai sekitar pukul 04.00 WIB. Lalu Jufrizal (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli Chip Domino, kemudian Terdakwa ikut dengan Jufrizal. Ternyata Jufrizal bukan membeli chip domino melainkan untuk mengambil sepeda motor (becak). Lalu Sesampainya di Gampong Rungkhom Terdakwa melihat adanya sepeda motor jenis becak di pinggir jalan Rungkhom. Lalu Terdakwa dan Jufrizal menuju ke sepeda motor (becak) tersebut dan membawa sepeda motor (becak) tersebut dengan cara mendorong menggunakan sepeda motor milik Jufrizal dan membawa sepeda motor (becak) tersebut ke Gampong Mee Pangwa untuk dijual kepada Saksi Ariski Maulana. Pada saat sebelum menjual sepeda motor (becak) tersebut Jufrizal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*meunyoe ditanyeng barang pane, kapegah barang Samalanga* (Kalau ditanya itu barang dari mana, bilang barang dari Samalanga)". Kemudian Saksi Ariski Maulana membeli sepeda motor (becak) tersebut dan menyuruh Jufrizal untuk kembali lagi besok pagi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa harga jual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit tersebut sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Ariski Maulana melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh Jufrizal, dan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil bersama dengan Jufrizal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit tersebut dari Jufrizal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Jufrizal (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi A.Hafidh Bin M.Husen untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit Nomor Polisi B 6047 BBE tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatannya atau dalam hukum pidana sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pidana, yang mana unsur barangsiapa ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum pada perkara *in casu* adalah Terdakwa Rudi Kurniawan Bin Zulkifli Ahmad yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim yang dibenarkan oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan kesemuanya menunjuk pada Terdakwa sehingga tidaklah *error in persona*, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa dapat dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mm



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang yang belum ada pada kekuasaan orang yang mengambil, perbuatan mengambil tersebut dinyatakan telah selesai apabila telah terjadi perpindahan tempat atas barang yang diambil. Sedangkan yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menunjuk pada kepemilikan barang yang diambil seseorang, yang mana barang tersebut tidak perlu sepenuhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan dengan sengaja untuk menguasai barang selayaknya seorang pemilik namun penguasaan barang tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Jufrizal (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Tipe NF 100L Supra Fit Nomor Polisi B 6047 BBE milik Saksi A.Hafidh Bin M.Husen pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Gampong Rungkhom Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. cara Terdakwa dan Jufrizal (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit adalah dengan cara Terdakwa pergi bersama dengan Jufrizal (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Jufrizal (DPO), kemudian Terdakwa dan Jufrizal (DPO) pergi menuju Gampong Rungkhom sekira pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Jufrizal melihat sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit di pinggir jalan Rungkhom. Kemudian Terdakwa dan Jufrizal menuju ke sepeda motor (becak) tersebut dan membawa sepeda motor (becak) tersebut dengan cara mendorong menggunakan sepeda motor milik Jufrizal dan membawa sepeda motor tersebut ke Gampong Mee Pangwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Gampong Mee Pangwa, Terdakwa dan Jufrizal menuju ke toko kios milik Saksi Ariski Maulana untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit tersebut, yang mana harga jual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100L Supra Fit tersebut sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dari harga penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan mengenai pembayaran yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ariski Maulana adalah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diambil oleh Jufrizal, dan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil bersama dengan Jufrizal;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti kepemilikan dari Saksi A.Hafidh Bin M.Husen adalah 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor (Becak) Merk Honda Type NF 100L Supra Fit, No Pol B 6047 BBE, Nomor Rangka : MH1HB11144K185345, Nomor Mesin: HB11E1184886 warna hitam, dan kwitansi jual beli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jufrizal (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi A.Hafidh Bin M.Husen untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam, Nomor Polisi B 6047 BBE tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam milik Saksi A.Hafidh Bin M.Husen tanpa izin pemiliknya kemudian menjual barang tersebut kepada Saksi Ariski Maulana Bin A.Wahab Ali adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” bergantung pada perbuatan materiil dari Terdakwa yang mana untuk melaksanakan maksudnya dilakukan dengan bersama orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini melekat pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana didalamnya terdapat pembagian peran dengan jelas sehingga dikualifikasikan sebagai bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam nomor polisi B 6047 BBE milik Saksi A.Hafidh Bin M.Husen dilakukan bersama dengan Jufrizal (DPO), yang mana Terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor menggunakan sepeda motor milik Jufrizal (DPO) dengan menggunakan kaki sedangkan Jufrizal (DPO) mengendarai sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam nomor polisi B 6047 BBE milik Saksi A.Hafidh Bin M.Husen menuju ke Gampong Mee Pangwa, tepatnya ke kios milik Saksi Ariski Maulana Bin A.Wahab Ali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama dengan Jufrizal (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam nomor polisi B 6047 BBE milik Saksi A.Hafidh Bin M.Husen dilakukan bersama dengan Jufrizal (DPO), yang mana Terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut mendorong sepeda motor menggunakan sepeda motor milik Jufrizal (DPO) sedangkan Jufrizal (DPO) mengendarai sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam nomor polisi B 6047 BBE milik Saksi A.Hafidh Bin M.Husen menuju ke Gampong Mee Pangwa, tepatnya ke kios milik Saksi Ariski Maulana Bin A.Wahab Ali adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yang mana Terdakwa berperan membawa sepeda motor Beat milik Jufrizal (DPO) yang digunakan untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam nomor polisi B 6047 BBE milik Saksi A.Hafidh Bin M.Husen, sedangkan peran Jufrizal (DPO) adalah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor (becak) merk Honda Type NF 100L Supra Fit warna hitam nomor polisi B 6047 BBE milik Saksi A.Hafidh Bin M.Husen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor (Becak) Merk Honda Type NF 100L Supra Fit, No Pol B 6047 BBE, Nomor Rangka : MH1HB11144K185345, Nomor Mesin: HB11E1184886 warna hitam;

2. 1 (satu) lembar kwitansi bukti jual beli;

yang telah disita dari Saksi A.Hafidh Bin M.Husen maka dikembalikan kepada Saksi A.Hafidh Bin M.Husen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Kurniawan Bin Zulkifli Ahmad tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor (Becak) Merk Honda Type NF 100L Supra Fit, No Pol B 6047 BBE, Nomor Rangka : MH1HB11144K185345, Nomor Mesin: HB11E1184886 warna hitam;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti jual beli;

Dikembalikan kepada Saksi A.Hafidh Bin M.Husen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Angga Afriansha.AR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Angga Afriansha.AR, S.H.,M.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mm